

DOKUMEN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**



UPM STT AMANAT AGUNG
Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta
Barat 11520

**S STANDAR ISI PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

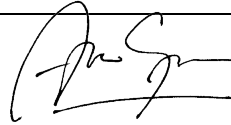
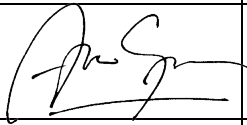
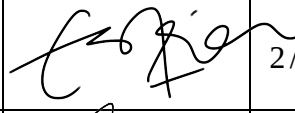
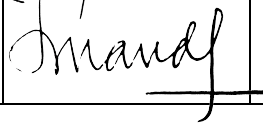
NO. DOKUMEN:
STTAA/SPMI/STD.B01.

TANGGAL: November 2023

REVISI: 0

HALAMAN: 1 dari 4

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		2/11/2023
Pemeriksaan	Astri Sinaga, S.S., M.Th.	Ketua Anggota		
Persetujuan	Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2/11/2023
Penetapan	Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat STT Amanat Agung		2/11/2023
Pengendalian	Ir. Armand Barus, Ph.D.	Ketua UPM		2/11/2023

1. Visi, Misi, dan Tujuan STT Amanat Agung	Visi STTAA Menjadi Sekolah Tinggi Teologi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang melayani secara relevan dalam gereja dan masyarakat Indonesia. Misi STTAA 1. Menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar di bidang teologi yang berlandaskan Alkitab untuk menghasilkan rohaniwan yang berbasis kompetensi <i>pastor-theologian</i>. 2. Membentuk orang percaya menjadi rohaniwan yang berwawasan teologi mendalam, berkehidupan spiritual sejati, bermoral tinggi, dan berkepribadian tangguh. 3. Melakukan penelitian yang kritis-konstruktif di bidang teologi dan berbagai ilmu penduduk lainnya yang berorientasi pada penerapan sesuai kebutuhan pengguna. 4. Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak. Tujuan STTAA 1. Terselenggaranya pendidikan teologi untuk pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berdasarkan Alkitab dan berwawasan kebangsaan. 2. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang mampu mengintegrasikan teknologi informasi, ilmu pengetahuan teologi dan seni sesuai dengan tuntutan zaman. 3. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi. 4. Mewujudkan komunitas akademik yang kritis-konstruktif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Menghasilkan penelitian teologi dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berkontribusi pada pemecahan masalah gereja dan masyarakat. 6. Menghasilkan lulusan yang mampu mengintegrasikan wawasan teologis dalam tugas pengembalaan di dunia yang berubah.
--	--

	7. Menjadi institusi rujukan bagi pengembangan tenaga pendidik teologi di Indonesia.
2. Rasionale	Sesuai dengan amanah dan perundang-undangan <i>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, pasal 56 ayat 1 yang menyatakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu isi pengabdian kepada masyarakat</i>, maka STTAA merancang, merumuskan, menyusun, menetapkan dan melaksanakan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat tentang isi pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi STTAA, khususnya misi di bidang penelitian, yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdampak, maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) STTAA menetapkan dan melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa.
3. Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi standar	1. Ketua STT Amanat Agung 2. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) 3. Dosen/Pelaksana 4. Unit Penjaminan Mutu
5. Definisi istilah teknis	1. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu teologi dan terapannya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
5. Pernyataan Isi Standar	1. PkM harus dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan teologi dan terapannya untuk memberdayakan warga gereja dan masyarakat. 2. PkM harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh UPPM. 3. PkM harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan nyata warga gereja dan masyarakat.

6. Indikator Standar	Indikator	2023	2024	2025	2026	2027
	Program PkM untuk pembinaan kepada warga gereja	50%	50%	50%	60%	60%
	Program PkM untuk pemberdayaan kepada pemimpin Kristen	30%	30%	40%	40%	40%
	Program PkM untuk penerapan teologi dan seni guna membangun masyarakat yang multikultural dan multireligius	20%	20%	30%	30%	30%
7. Strategi Pencapaian	1. UPPM mensosialisasikan Pedoman PkM kepada semua dosen dan mahasiswa STTAA. 2. UPPM mensosialisasikan Standar Isi PkM kepada semua dosen dan mahasiswa STTAA. 3. UPPM melakukan pendampingan untuk mendapatkan isi PkM yang berkualitas. 4. UPPM melakukan pemantauan terhadap setiap kegiatan PkM di STTAA untuk mendapatkan kegiatan PkM yang berkualitas.					
8. Dokumen terkait	1. Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, dan Peningkatan Isi Pengabdian kepada Masyarakat. 2. SOP untuk UPPM, Pusat Studi, dan Pelaksana di dalam menjalankan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Formulir rekapitulasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Bukti Kinerja: laporan, Memorandum of Understanding, jurnal.					
9. Referensi	1. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015, tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat MenRisTek. 3. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STTAA. 4. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat STTAA.					